BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Era reformasi merupakan era perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Era reformasi telah dimulai sejak tahun 1998 yang lalu. Latar belakang lahirnya reformasi adalah tidak berfungsinya roda pemerintahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama di bidang politik, ekonomi, dan hukum. Dengan adanya reformasi tersebut, penyelenggara negara berkeinginan untuk melakukan perubahan secara radikal (mendasar) dalam ketiga bidang tersebut. Dalam bidang hukum khususnya, diarahkan kepada pembentukan peraturan perundang-undangan yang baru dan penegakan hukum (*law enforcement*).

Lahirnya reformasi dipicu oleh adanya suatu krisis berkepanjangan yang melanda kawasan Asia termasuk Indonesia sejak pertengahan tahun 1997. Kondisi politik Indonesia yang rawan menyebabkan terhambatnya proses pemulihan ekonomi sehingga Indonesia tertinggal dari negara-negara lain yang sudah mulai pulih dari krisis tersebut. Akibat krisis yang berkepanjangan banyak perusahaan yang tidak mampu berproduksi, yang pada akhirnya mem-PHK atau melakukan Pemutusan Hubungan Kerja para karyawannya. Perusahaan-perusahaan banyak yang gulung tikar. Bank-bank banyak yang dilikuidasi, di-*merger* dan sebagai konsekuensinya banyak pegawai yang dipensiunkan dini.

Maka dari itu proses transformasi yang ditandai oleh perubahan struktur yaitu perubahan pada landasan kegiatan ekonomi maupun pada kerangka susunan

ekonomi masyarakat yang bersangkutan.[1]Kegiatan ekonomi ini berkembang dan hidup sesuai dengan perkembangan zaman dari yang paling sederhana sampai pada suatu sistem yang sangat rumit yang meliputi banyak variabel diantaranya jual beli, barter sampai kepada leasing, go public hingga sistem bisnis franchising dan kegiatan tersebut mencakup produksi, konsumsi dan distribusi. Franchising atau usaha bisnis waralaba merupakan suatu sistim bisnis yang menjual produk dan jasa pelayanan sistem ini melibatkan pihak pemilik usaha waralaba (franchisor) disatu pihak yang memberikan lisensi kepada pihak lainnya.

Beberapa tahun ini perdagangan bebas yang penuh persaingan, sistem usaha waralaba muncul sebagai salah satu komoditi usaha yang sangat menjanjikan. Usaha waralaba ini berkembang dengan berbagai jenis usaha yang tersebar diseluruh dunia mulai dari usaha makanan cepat saji misalnya KFC (kentucky fried chicken), Hollchick, Pizzahut dan lain lain. Usaha waralaba ini juga bertransformasi ke dalam bentuk usaha retail yang memiliki tanggapan pasar yang sangat memuaskan. Oleh karena itu sangat bijaksanalah pemerintah jika dapat melakukan pengaturan terkait dengan usaha waralaba ini. Hal ini disebabkan karena selain bisnis waralaba ini, Indonesia sendiri memiliki berbagai jenis usaha pasar tradisional maupun pasar konvesional yang jika tidak diatur maka dikhawatirkan kepentingan pasar antara jenis usaha ini bisa saling bertabrakan dan akan menciptakan iklim perdagangan yang tidak sehat.

---

[1]Muhammad. Arham Amir.2014.*kinerja perekonomian dan keuangan daerah.*Gorontalo.hlm.2-3

Guna memenuhi kebutuhan sehari hari seperti makanan, minuman, serta peralatan rumah tanggaa lainnya, masyarakat telah dimudahkan dengan beragamnya usaha yang menawarkan alat alat pemuas kebutuhan tersebut. Misalnya warung dipinggir jalan, mini market, supermarket hingga hyper market yang mulai banyak beroperasi khususnya di kota kota besar. Jenis jenis usaha diatas menjalankan apa yang dikenal dengan penjualan secara ritel atau eceran.

Ketentuan Pasal 3 (b) Undang - undang No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Menyebutkan bahwa : Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil.

Berdasarkan Pasal yang telah disebutkan diatas tentang kesempatan berusaha yang sama di harapkan agar dapat memajukan usaha waralaba dan UMKM secara bersama sama. Proses memajukan usaha yang kondusif dan juga teratur, pastinya ada sebuah regulasi dan juga pola pengaturan bersama dengan para pelaku usaha. Perjanjian yang dilakukan pada saat proses kerjasama dengan para pelaku usaha (UMKM dan Waralaba) itu menjadi penting untuk dibahas. Karena pada dasarnya setiap para pelaku usaha waralaba dan UMKM pastinya melakukan perjanjian kerjasama atau sejenisnya. Hal ini ditandai sebagai bentuk pola kerjasama yang baik antara para pelaku usaha waralaba dengan UMKM.

Selain dari proses perjanjian, maka dalam proses penyusunan perjanjian yang dilakukan para pelaku usaha waralaba dengan UMKM harus melihat asas dalam melakukan perjanjian yang baik. Sebut saja asas yang dikatakan oleh

Herlien Budiono, ia menyampaikan bahwa asas keseimbangan (*evenwichsbeginsel*) menurut Herlien Budiono asas keseimbangan adalah "suatu asas yang dimaksud untuk menyelaraskan pranata-pranata hukum dan asas-asas pokok perjanjian yang dikenal di dalam KUHPerdata yang berdasarkan pemikiran dan latar belakang individualisme pada satu pihak dan cara pikir bangsa indonesia pada lain pihak.[2]

Melihat kondisi saat ini sekiranya penerapan asas keseimbangan dalam sebuah perjanjian antara pengusaha waralaba dengan UMKM itu penting adanya. Upaya ini juga bagian dari tahapan proses menjaga tidak adanya dominasi diantara pelaku usaha (monopoli). Hal demikian dilakukan penting sebagai upaya menjaga usaha yang berkembang, termasuk di Kota Gorontalo terlaksana dengan baik dan produktif.

Berdasarkan wawancara awal yang dilakukan oleh peneliti pada 2 usaha waralaba dan 4 UMKM ditemukan bahwa perjanjian yang telah disepakati menunjukan adanya asas keseimbangan yang perlu diterapkan dalam hal itu, namum dalam kenyataannya hal itu belum dilakukan secara optimal.

Berdasarkan beberapa uraian singkat yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait **"Penerapan Asas Keseimbangan dalam Perjanjian Antara Usaha Waralaba dengan UMKM dalam Kaitannya dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat".**

---

[2] Herlien Budiono, ajaran umum hukum perjanjian dan penerapannya di bidang kenotariatan, bandung : citra aditya, 2010 hlm. 29.

1.2 Rumusan Masalah

Berhubungan dengan semua hal yang telah dikemukakan dalam “latar belakang permasalahan”, maka berikut penulis merumuskan permasalahan yang akan menjadi topik bahasan.

1. Bagaimana penerapan asas keseimbangan dalam perjanjian antara Usaha Waralaba dengan UMKM di Kota Gorotalo sesuai dengan UU No 5 Tahun 1999?
2. Faktor apa yang menjadi penghambat penerapan asas keseimbangan dalam perjanjian antara Usaha Waralaba dengan UMKM di Kota Gorontalo?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan utama dalam penyusunan Skripsi ini tidak lain adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan asas keseimbangan dalam perjanjian antara Usaha Waralaba dengan UMKM di Kota Gorotalo sesuai dengan UU No 5 Tahun 1999.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menjadi penghambat penerapan asas keseimbangan dalam perjanjian antara Usaha Waralaba dengan UMKM di Kota Gorontalo.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberi manfaat untuk:

1. Dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
2. Menambah referensi dan bahan masukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya, utamanya penerapan asas keseimbangan dalam perjanjian antara Usaha Waralaba dengan UMKM di Kota Gorotalo sesuai dengan UU No 5 Tahun 1999.

1.4.2 Manfaat Praktis

Sementara disisi praktis, peneliti juga berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk:

1. Sebagai salah satu syarat mutlat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam disiplin ilmu hukum di Universitas Negeri Gorontalo (UNG).
2. Memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat khusunya penerapan asas keseimbanagn dalam perjanjian antara Usaha Waralaba dengan UMKM di Kota Gorotalo sesuai dengan UU No 5 Tahun 1999.